BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Air Tanah
Edisi : 19/September/2007
Hari : Rabu
Halaman : 12

Hentikan Eksploitasi Air Tanah di Bandung Utara

[BANDUNG] Pakar lingkungan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Chay Asdak menyatakan, sudah waktunya pengembangan di kawasan Bandung uta- ra (KBU) tidak diberikan izin dalam mengeksploitasi air bawah tanah. "Pengembang tidak boleh mengeksploitasi air tanah," tegasnya di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (18/9).

Saat ini, 73 persen kebutuhan air di Bandung Raya mencapai 260 juta m3 per tahun. Jumlah itu berasal dari air bawah tanah. Sayangnya, air bawah tanah di daerah konservasi dan resapan air seperti KBU dipakai pengembang untuk melakukan pembangunan. Seharusnya mereka menggunakan air permukaan atau air hujan, katanya.

Terkait dengan kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar meminta Gubernur Jabar Danny Setiawan mempertahankan surat edaran (SE) No 650/2530/PRLH/ 2004 tentang Penertiban Pemanfaatan KBU. Setidaknya dengan surat tersebut terjadi *status quo* di KBU.

"Surat itu harus bertahan hingga kondisi KBU pulih," kata Ayi Vivananda, anggota Komisi D DPRD Jabar.

Diharapkan Pemerintah Provinsi Jabar bisa mengabaikan aspirasi politisi dan organisasi masyarakat yang keberatan dengan hadirnya surat tersebut. Terlebih surat edaran itu keluar dengan semangat penertiban pemanfaatan kawasan KBU dari maraknya praktik pembangunan fisik yang tidak memperhatikan aturan.

Selama ini, sambungnya, kerusakan KBU diakibatkan mudahnya izin pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung. KBU sendiri memang masuk ke dalam tiga wilayah tersebut.

"Akibatnya, fungsi konservasi lahan berkurang. Tidak heran, daerah di sekitar KBU menjadi kering dan kebanjiran. Sangat salah, jika ada pandangan dikeluarkannya SE gubernur diartikan sebagai penghambat investasi," tegasnya. [153]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup